


H A R I A N E K O N O M I NERACA

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019 NO. 10213 TAHUN XXXIV



In alliance with CIMB



PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT

PT Principal Asset Management dengan ini menyampaikan Pengumuman Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang dikelola oleh PT Principal Asset Management (selaku "Manajer Investasi") sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan dari sebelumnya PT CIMB-Principal Asset Management menjadi PT Principal Asset Management serta beberapa perubahan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi Perubahan
1.	Penggantian "CIMB-Principal" menjadi "Principal" pada nama Reksa Dana (daftar Reksa Dana terlampir)
2.	Keterangan Mengenai Manajer Investasi a. Perubahan Anggaran Dasar Semula: Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan Akta No. 105 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0209640 tanggal 25 Mei 2018 Menjadi: Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019. b. Perubahan Susunan Direksi Perusahaan Semula: 1. Rudi Hermanto Sagala - Direktur 2. Mauldy Rauf Makmur - Direktur 3. Priyanto Soedarsono - Direktur Menjadi: 1. Alexander Sri Agung - Presiden Direktur 2. Rudi Hermanto Sagala - Direktur 3. Mauldy Rauf Makmur - Direktur 4. Priyanto Soedarsono - Direktur
3.	Keterangan Mengenai Reksa Dana a. Perubahan Susunan Komite Investasi Semula: 1. Rudi Hermanto Sagala 2. Mauldy Rauf Makmur 3. Priyanto Soedarsono Menjadi: 1. Alexander Sri Agung 2. Rudi Hermanto Sagala 3. Jesse Liew Thong Leong 4. Patrick Chang b. Perubahan Tim Pengelola Investasi Semula: 1. Lambok Reinhart Steven Lumban Tobing 2. Cindy Angraeni Menjadi: 1. Lambok Reinhart Steven Lumban Tobing 2. Cindy Angraeni 3. Trizar Rizqlawan
4.	Penyesuaian terhadap POJK nomor 23/POJK.04/2016 serta peraturan lainnya terkait Reksa Dana

Daftar Nama Reksa Dana

No	Nama Reksa Dana	No	Nama Reksa Dana
1	Principal Bukareksa Pasar Uang	25	Principal Total Return Equity Fund
2	Principal Cash Fund	26	Principal Indo Domestic Equity Fund
3	Principal Cash Fund 2	27	Principal Islamic Equity Growth Syariah
4	Principal Cash Fund 3	28	Principal SMART Equity Fund
5	Principal Cash Fund Syariah	29	Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)
6	Principal Index IDX30	30	Principal CPF XIV
7	Principal Dollar Bond	31	Principal CPF XIX
8	Principal Strategic IDR FI	32	Principal CPF XX
9	Principal Strategic USD FI	33	Principal CPF XXI
10	Principal ITB-Niaga	34	Principal CPF CB XIV
11	Principal Total Return Bond Fund	35	Principal CPF CB XXIII
12	Principal Bond	36	Principal CPF CB XXV
13	Principal Prime Income Fund	37	Principal CPF CB XXVII
14	Principal Prime Income Fund 2	38	Principal CPF CB XXVIII
15	Principal Prime Income Fund 4	39	Principal CPF CB XXIX
16	Principal Prime Income Fund 5	40	Principal CPF CB XXX
17	Principal Prime Income Fund Syariah	41	Principal CPF CB XXXI
18	Principal Sukuk Syariah	42	Principal CPF CB XXXII
19	Principal Sukuk Syariah 2	43	Principal CPF CB XXXIII
20	Principal Sukuk Syariah 3	44	Principal CPF CB XXXIV
21	Principal Siji Maxima Income Fund	45	Principal CPF CB XXXVI
22	Principal Balanced Strategic Plus	46	Principal CPF CB XXXVII
23	Principal Balanced Focus I	47	Principal CPF CS V Syariah
24	Principal Balanced Focus II		

Disamping pelaksanaan perubahan tersebut diatas, kami juga telah melakukan tambahan perubahan pada Reksa Dan Principal Balanced Focus I dengan rincian sebagai berikut,

No.	Deskripsi Perubahan	Keterangan
1.	Perubahan batas minimum pembelian, penjualan kembali Unit penyertaan dan pengalihan investasi	Dari sebelumnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)

Pelaksanaan perubahan nama produk Reksa Dana tersebut di atas kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. 119/AB/PAM.ID/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui oleh publik, pihak lain yang berkepentingan, dan memenuhi peraturan yang berlaku. Terima kasih.

Jakarta, 30 September 2019

Manajer Investasi

PT Principal Asset Management

Wisma GKBI Suite 2201A, Lt. 22,

Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia

Fax +6221 5790 1582

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH
PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

Tanggal Efektif: 24 Feb 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 01 Jun 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) (selanjutnya disebut “PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)”) adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi dan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri serta pada Efek Syariah lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan melakukan Investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk dan/atau instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah lainnya dan/atau deposito Syariah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan berinvestasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh PT Principal Asset Management selaku salah satu Pihak

Penerbit Daftar Efek Syariah, serta memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut

PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



In alliance with CIMB

PT Principal Asset Management
Wisma GKBI Suite 2201A, Lt. 22,
Jl. Jend. Sudirman No. 28,
Jakarta 10210, Indonesia
Telp. 021 – 5790 1581
Fax. 021 – 5790 1582
E-mail : customer.service@principal.co.id

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered, Lt. 6,
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164,
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. 021 – 2555 0200
Fax. 021 - 255 50002/304 15002

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD). Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada September 2019



PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management ("PAM) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA
Dengan berlakunya *Foreign Account Tax Compliance Act 2010* ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada *Internal Revenue Service* ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

Pengertian Orang Amerika Serikat

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA. "

DAFTAR ISI		Halaman		
BAB I	Istilah dan Definisi	5	BAB XVIII	Penyelesaian Sengketa 43
BAB II	Keterangan Mengenai Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)	12	BAB XIX	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan dengan Pembelian Unit Penyertaan 43
BAB III	Manajer Investasi	15	BAB XX	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan 44
BAB IV	Bank Kustodian	16		
BAB V	Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	17		
BAB VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)	21		
BAB VII	Perpajakan	23		
BAB VIII	Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko yang Utama	24		
BAB IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	25		
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	28		
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	29		
BAB XII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	31		
BAB XIII	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	35		
BAB XIV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	38		
BAB XV	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	40		
BAB XVI	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi	40		
BAB XVII	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	42		

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,

kupon/imbal hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management atau DPS Principal Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT

Principal Asset Management, sesuai dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI dengan surat nomor U-290/DSN-MUI/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek-Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Nomor 19/POJK.04/2015 **dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember**

2015 Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam hal Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, Reksa Dana Syariah hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multinational Memorandum of Understanding Concerning Consultations and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU)*.

- 1.12. EFEK SYARIAH
- Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan, dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara, dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.
- 1.14. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI
- Efek Syariah luar negeri adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatatkan, dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- 1.15. EFEKTIF
- Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.
- 1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI
- Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.20. HARI BURSA
- Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- 1.21. HARI KERJA
- Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 1.22. HARI KALENDER
- Hari Kalender berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
- 1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN
- Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
- Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.25. LAPORAN BULANAN
- Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memerhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.
- 1.26. MANAJER INVESTASI
- Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management.
- 1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
- Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").
- 1.28. NASABAH
- Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.29. NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB
- NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

- 1.30. NILAI PASAR WAJAR
- Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, di mana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN atau OJK
- OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
- Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).
- 1.33. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH
- Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 1.34. PENAWARAN UMUM
- Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ini.
- 1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN
- Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK/04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL
- Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.37. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL
- POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 **dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2015** tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 **dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013** tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39. POJK TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

- beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH
- POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 **dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2015** tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. PORTOFOLIO EFEK
- Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).
- 1.42. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
- Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,
- sebagaimana diatur dalam POJK tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- 1.43. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
- Prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 **dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2015** tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.44. PROSPEKTUS
- Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.45. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JADA KEUANGAN
- Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.46. REKENING DANA SOSIAL
- Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Principal Asset Management.
- 1.47. REKSA DANA
- Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.49. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.51. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) di mana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Nomor 59 tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta juncto akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Nomor No. 42 tanggal 10 Agustus 2018 selanjutnya Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Nomor 94, tanggal 27 September 2019, keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)”), antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan yang diwakili (muwakkil) di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC

EQUITY SYARIAH (USD) secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio Efek PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

Alexander Sri Agung – Presiden Direktur PT Principal Asset Management Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2019 sebagai Chief Executive Officer (CEO). Alexander Sri Agung berpengalaman lebih dari 24 tahun di Pasar Modal khususnya di bidang Sales dan Investment. Sebelum bergabung sebagai CEO pada PT Principal Asset Management, Alexander Sri Agung menjabat sebagai Special Advisor to Deputy Minister, Kemenko Kemaritiman, Chief Investment Officer (CIO) di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Director of Institutional Equity Sales pada PT CIMB Securities Indonesia dan di PT Bahana Sekuritas. Alexander Sri Agung memiliki izin

perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-217/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

Rudi Hermanto Sagala, Direktur - PT Principal Asset Management Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Mei 2012 sebagai Head of Compliance & Risk Management dan diangkat menjadi Direktur pada April 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Finance & Accounting di PT Nikko Securities Indonesia. Rudi Hermanto Sagala memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-239/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

Jesse Liew Thong Leong, Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income Bachelors Degree in Business Administration, jurusan Internasional Business dari Helsinki School of Economics and Business Administration, Finlandia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada tahun 2018. Jesse berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang Pengelolaan Investasi utamanya pada instrument pendapatan tetap serta sukuk. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, Jesse adalah Executive Director and Head of Global Sukuk Investments di BNP Paribas Mitra Investasi Najmah Sdn Bhd.

Patrick Chang, Chief Investment Officer (CIO), Malaysia & Chief Investment Officer, Equities, ASEAN Region

Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer, Malaysia and Chief Investment Officer – Equities ASEAN Region sejak tahun 2018.

Sebelumnya Patrick adalah Head of ASEAN equities di BNP Paribas Investment Partners dan pernah menjabat sebagai Senior Vice President untuk Principal serta portfolio manager pada Riggs and CO International Private Banking di London dengan spesialisasi dalam pengelolaan global ETF portofolio.

Patrick berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang Pengelolaan Investasi serta didukung oleh berbagai penghargaan di tingkat ASEAN dari berbagai dana pension di Malaysia.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Lambok Reinhart Steven Lumbang Tobing, Ketua Tim Pengelola Investasi Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sebagai anggota Tim Pengelola Investasi mulai tahun 2018. Sebelumnya Lambok Tobing merupakan Analis/Portofolio Manajer pada PT Bahana TCW Investment Management selama 7 (tujuh) tahun. Lambok Tobing telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor : KEP-377/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

Cindy Anggraini, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA dan Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia. Cindy Anggraini bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2018. Sebelumnya, Cindy Anggraini memiliki posisi sebagai Research Economist pada International Monetary Fund (IMF), Indonesia selama 2 (dua) tahun, dan sebagai Portofolio Manajer/Analis pada Danareksa Investment Management selama 3 (tiga) tahun. Cindy Anggraini telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-154/PM.211/WMI/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Trizar Rizqiawan

Master of Science in Investment dari University of Birmingham, UK dan Sarjana (S1) Statistik dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Maret 2019. Sebelumnya Trizar Rizqiawan telah bekerja selama 8 (delapan) tahun pada Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Head of Trading pada Divisi Treasury serta selama 1 (satu) tahun sebagai Fixed Income Market Analyst pada Danareksa Sekuritas. Trizar Rizqiawan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-193/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-290/DSN-MUI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yaitu Bapak Iggi H. Achsien, SE, MBA dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui surat No. 088/GA/CIMB-P/VI/2016 tanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas) perihal Konfirmasi Pengukuhan Dewan Pengawas Syariah, yaitu Tuan Iggi H. Achsien yang telah menyampaikan pelaporan kepada OJK melalui Laporan Status Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Tim Ahli Syariah tanggal 04 Mei 2016.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta terdiri dari 2 (dua) orang - yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13-11-2017 (tiga Nopember dua ribu tujuh belas) dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor : 020/TB-WB/2017 tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas) perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, yaitu Dr. Jaenal Effendi, MA (ketua) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26-10-2016 (dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas) dan Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (anggota) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu tujuh belas).

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	: Alexander Sri Agung
Direktur	: Rudi Hermanto Sagala

Direktur	: Mauldy Rauf Makmur
Direktur	: Priyanto Soedarsono
Dewan Komisaris	
Persiden Komisaris	: Albertus Banunaek
Komisaris	: Cheong Wee Yee
Komisaris	: Juan Ignacio Eyzaguirre Baraona
Komisaris	: Efendy Shahul Hamid

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analisis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 31 Desember 2018 mengelola 50 (lima puluh) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu RD CIMB-Principal Cash Fund, RD CIMB-P Cash Fund 2, RD CIMB- Principal Cash Fund 3, RD CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang, RDS CIMB-Principal Cash Fund Syariah, RD CIMB-Principal Dollar Bond, RD CIMB-Principal Strategic IDR Fixed Income, RD CIMB-Principal Strategic USD Fixed Income, RD CIMB-Principal Prime Income Fund, RD CIMB-Principal ITB-Niaga, RD CIMB-Principal Total Return Bond Fund, RD CIMB-Principal Bond, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 2, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 3, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 4, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 5, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah 2, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah 3, RD CIMB-Principal Prime Income Fund Syariah, RD CIMB-Principal Siji Maxima Income Fund, RD CIMB-Principal Balanced Strategic Plus, RD CIMB-Principal Balanced Focus I, RDS CIMB-Principal Balanced Growth Syariah, RD CIMB-Principal Balanced Focus II, RD CIMB-Principal Indeks IDX30, RD CIMB-Principal Total Return Equity Fund, RD CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund, RDS CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, RD CIMB-Principal SMART Equity Fund, RDS PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), RDT CIMB-Principal CPF XIV, RDT CIMB-Principal CPF XIX, RDT CIMB-Principal CPF XX, RDT CIMB-Principal CPF XXI, RDT

CIMB-Principal CPF XXII, RDT CIMB-Principal CPF CB XIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXVII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXVIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIX, RDT CIMB-Principal CPF CB XXX, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXI, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXV, RDT CIMB-Principal CPF CS V Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silakan mengunjungi situs kami di www.cimb-principal.co.id.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT CIMB Securities Indonesia, dan PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia.

Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan “Indonesia - Best Sub-Custodian Banks” dari Global Finance. Dan di tahun 2018, Standard Chartered Bank mendapatkan penghargaan sebagai “Best Domestic Custodian” dari The Asset Triple A Awards dan “Category Outperformers” dan “Market Outperformers” di 2018 Global Custodian Agent Banks Emerging Markets Survey.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi *settlement*, *corporate action*, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi dan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri serta pada Efek Syariah lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

a. Komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah.
- maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk dan/atau instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah lainnya dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan berinvestasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh PT Principal Asset Management selaku salah satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

5.3. PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD):

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - 2) Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD);
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang pasar modal termasuk peraturan OJK terkait dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) terdapat Efek atau Instrumen Pasar Uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD); dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.

5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang tersebut akan dipisahkan dari

perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan dapat dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan arahan Dewan Pengawas Syariah PT Principal Asset Management.

- 5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).
- 5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) terdapat Efek dan/atau Instrumen Pasar Uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD);
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) menjual atau mengalihkan unsur kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana

dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

- 5.4.5. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.6. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.7. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4., 5.4.5. dan 5.4.6. di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).
- 5.4.8. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.7 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

Dengan tetap memerhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) harus bersih dari unsur non-halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah Berpendapatan Tetap atau kupon/imbal hasil dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah Berpendapatan Tetap atau kupon/imbal hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat kupon/imbal hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah Berpendapatan Tetap);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat kupon/imbal hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Berpendapatan Tetap); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh
	b. Kupon/imbal hasil Sukuk	PPh final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013
	d. Kupon/imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa	PPh final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara di mana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan, termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara negara Republik Indonesia dengan negara tersebut (jika ada), dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Syariah, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan memercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan calon Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan menjadi tempat konsultasi bagi Tim Pengelola Investasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) atas aspek investasi sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sedangkan risiko investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat memengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) melakukan investasi. Hal ini akan juga memengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) di mana penerbit surat berharga di mana PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi hasil investasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya yang dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

7. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dolar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan denominasi mata uang dari PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD);
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;

- j. Biaya jasa konsultan pajak di dalam dan/atau luar negeri yang berhubungan dengan kebutuhan Reksa Dana;
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi, dan iklan dari PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD);
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau pihak-pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5,00%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari

JENIS	%	KETERANGAN
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1,00%	per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya S-invest	Jika ada	Sesuai tarif yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,00%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2,00%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2,00%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

d. Semua biaya bank	Jika ada	yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- 9.6. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran imbalan jasa (*fee*) dalam mata uang Rupiah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh imbalan jasa dan pendapatan lain (*fee*) yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

- b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

- c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY

SYARIAH (USD) yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

- d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

- d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang dipublikasikan di harian tertentu.

- e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

- f. Memperoleh Laporan Bulanan

- g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) Wajib Dibubarkan

PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) .

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Notaris yang terdaftar di OJK..

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil

- likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD). Pembelian Unit Penyertaan oleh

calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 10,000.- (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat).

Batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 100.- (seratus Dolar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1.- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) beserta bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan

pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam rekening PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Standard Chatered Bank, Cabang Jakarta
Rekening : RDS PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
Nomor : 306-1011276-4

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), maka atas

permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa kupon/imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD). Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

12.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada

butir 12.2 Prospektus yaitu formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT
PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD).

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 50,- (lima puluh Dolar Amerika Serikat). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY

SYARIAH (USD) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) bahwa permohonan penjualan kembali Unit PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dalam Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan)

Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) diperdagangkan ditutup; atau
- (i) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) di Bursa Efek dihentikan; atau
- (ii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), Prospektus, dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh

Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI


Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan

penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2 di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2 di bawah.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email, atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

17.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD), dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, di mana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan di mana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.


BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD) serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XX
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Terlampir]



In alliance with  CIMB

Manajer Investasi
PT Principal Asset Management
Wisma GKBI Suite 2201A, Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp. : (62 21) 57901581
Fax : (62 21) 57901582
E-mail : customer.service@principal.co.id
Website: www.principal.co.id



Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered Bank
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) **255 50002/304 15002**



Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2018 and
for the year then ended
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7-34	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY
SYARIAH (USD)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Rudi Hermanto Sagala |
| Alamat Kantor | : Wisma GKBI, Suite 2201A,Lt.22
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta Pusat 10210 |
| Nomor Telepon | : (021) 5790 1581 |
| Jabatan | : Direktur |
| 2. Nama | : Mauldy Rauf Makmur |
| Alamat Kantor | : Wisma GKBI, Suite 2201A,Lt.22
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta Pusat 10210 |
| Nomor Telepon | : (021) 5790 1581 |
| Jabatan | : Direktur |

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) (“Reksa Dana”)** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Maret 2019

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

 **PT CIMB Principal Asset Management**

Rudi Hermanto Sagala

Direktur

Mauldy Rauf Makmur

Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)**

**REKSA DANA SYARIAH CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

The undersigned :

Nama : Koslina
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Securities Services,
Transaction Banking ,
Indonesia

Name : Koslina
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50222
Designation : Head of Securities Services,
Transaction Banking ,
Indonesia

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 8 Februari 2017 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 8 February 2017 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234

- | | |
|---|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |

Jakarta, 4 Maret 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Securities Services, Transaction Banking,
Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00273/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian

**Reksa Dana Syariah CIMB-Principal
Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank*

***Reksa Dana Syariah CIMB-Principal
Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)***

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0305

4 Maret 2019

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 dan 2017**

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 and 2017**

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek ekuitas				<i>Equity instruments</i>
(harga perolehan				<i>(cost of</i>
USD 16,869.464.29				<i>USD 16,869,464.29</i>
pada tahun 2018 dan				<i>in 2018 and</i>
USD 16,074,458.05				<i>USD 16,074,458.05</i>
pada tahun 2017)	14,884,302.01	2b,3	17,181,273.30	<i>in 2017)</i>
<i>REITs</i>				<i>REITs</i>
(harga perolehan				<i>(cost of</i>
USD 2,491,288.49				<i>USD 2,491,288.49</i>
pada tahun 2018				<i>in 2018</i>
dan USD 843,342.31				<i>and USD 843,342.31</i>
pada tahun 2017)	2,559,839.65	2b,3	912,718.68	<i>in 2017)</i>
Jumlah portofolio efek	17,444,141.66		18,093,991.98	<i>Total investment portfolios</i>
Kas di bank	1,349,988.93	2b,4	2,839,451.04	<i>Cash in bank</i>
Piutang dividen	36.38	2b,5	-	<i>Dividend receivable</i>
Piutang lain-lain	13,591.49		14,925.52	<i>Other receivables</i>
Aset lain-lain	104,197.08	2d,8a	177.51	<i>Other assets</i>
JUMLAH ASET	18,911,955.54		20,948,546.05	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas lancar				Current liabilities
Uang muka atas pemesanan				<i>Advance for investment units</i>
unit penyertaan	-	6	921,061.39	<i>subscription</i>
Utang pembelian kembali				<i>Redemption of investment</i>
unit penyertaan	537,506.84	2b,7	-	<i>unit payable</i>
Biaya yang masih harus				<i>Accrued expenses</i>
dibayar	55,687.80	2b,8,14	55,102.69	<i>Tax payable</i>
Utang pajak	11,402.35	2d,9c	136,828.22	
JUMLAH LIABILITAS	604,596.99		1,112,992.30	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	18,307,358.55		19,835,553.75	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	19,157,678.1053	10	16,354,714.4755	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	0.96		1.21	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN				INCOME
Dividen	466,570.01	2c	80,011.39	<i>Dividend</i>
Jumlah pendapatan	<u>466,570.01</u>		<u>80,011.39</u>	<i>Total income</i>
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(581,845.17)	2b,11,14	(201,252.30)	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	(32,583.33)	2b,12	(11,270.08)	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	(317,151.74)	2b,13	(148,966.02)	<i>Others</i>
Jumlah beban	<u>(931,580.24)</u>		<u>(361,488.40)</u>	<i>Total expenses</i>
RUGI OPERASI	<u>(465,010.23)</u>		<u>(281,477.01)</u>	OPERATING LOSS
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED (LOSS)/ GAIN ON INVESTMENTS
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1,387,375.73)	2b,2c	483,083.69	<i>Realized (loss)/gain on investments</i>
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(3,072,064.02)	2b,2c	1,505,949.13	<i>Unrealized (loss)/gain on investments</i>
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	<u>(4,459,439.75)</u>		<u>1,989,032.82</u>	<i>Total realized and unrealized (loss)/gain on investments</i>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(4,924,449.98)</u>		<u>1,707,555.82</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(29,033.42)	2d,9b	(147,581.94)	INCOME TAX
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>(4,953,483.40)</u>		<u>1,559,973.88</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS AFTER INCOME TAX
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>(4,953,483.40)</u>		<u>1,559,973.88</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
STATEMENTS OF CHANGES IN
NET ASSETS ATTRIBUTABLE
TO UNIT HOLDERS**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS
Rugi operasi	(465,010.23)	(281,477.01)	<i>Operating loss</i>
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1,387,375.73)	483,083.69	<i>Realized (loss)/gain on investments</i>
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(3,072,064.02)	1,505,949.13	<i>Unrealized (loss)/gain on investments</i>
Pajak penghasilan	(29,033.42)	(147,581.94)	<i>Income tax</i>
Pendapatan komprehensif lain	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Jumlah (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>(4,953,483.40)</u>	<u>1,559,973.88</u>	<i>Total (decrease)/increase in net assets attributable to unit holders from operations</i>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	26,372,911.85	19,979,972.76	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(22,947,623.65)	(7,899,141.79)	<i>Redemption of investment units</i>
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	<i>Distributed income</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>3,425,288.20</u>	<u>12,080,830.97</u>	<i>Total transaction with unit holders</i>
JUMLAH (PENURUNAN)/ KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(1,528,195.20)</u>	<u>13,640,804.85</u>	TOTAL (DECREASE)/ INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	19,835,553.75	6,194,748.90	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>18,307,358.55</u>	<u>19,835,553.75</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas	(34,060,012.49)	(21,428,782.82)	<i>Purchases of equity instruments</i>
Penjualan efek ekuitas	30,250,423.06	11,139,919.40	<i>Proceeds from sale of equity instruments</i>
Penerimaan dividen	466,533.63	98,958.62	<i>Receipts of dividend</i>
Penerimaan lain-lain	1,334.03	145,816.26	<i>Receipts of other income</i>
Pembayaran jasa pengelolaan	(578,271.93)	(177,662.56)	<i>Payments of management fee</i>
Pembayaran jasa kustodian	(32,383.23)	(9,787.47)	<i>Payments of custody fee</i>
Pembayaran beban lain-lain	(320,339.78)	(144,934.43)	<i>Payments of other expenses</i>
Pembayaran pajak kini (<i>capital gain</i>)	(258,478.86)	(10,576.21)	<i>Payments of current tax income (capital gain)</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(4,531,195.57)</u>	<u>(10,387,049.21)</u>	<i>Net cash used in operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	25,451,850.46	20,901,034.15	<i>Proceeds from subscription for unit holders</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(22,410,117.00)	(7,899,142.00)	<i>Payments on redemption of unit holders</i>
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	<i>Distributed income</i>
Kas bersih yang dihasilkan untuk aktivitas pendanaan	<u>3,041,733.46</u>	<u>13,001,892.15</u>	<i>Net cash provided by financing activities</i>
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	(1,489,462.11)	2,614,842.94	<i>(Decrease)/increase in cash and cash equivalent</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun	2,839,451.04	224,608.10	<i>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1,349,988.93</u>	<u>2,839,451.04</u>	<i>Cash and cash equivalent at the end of the year</i>
Kas dan setara kas terdiri dari :			<i>Cash and cash equivalent is consist of :</i>
Kas di bank	1,349,988.93	2,839,451.04	<i>Cash in bank</i>
Jumlah kas dan setara kas	<u>1,349,988.93</u>	<u>2,839,451.04</u>	<i>Total cash and cash equivalent</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat of the Sharia Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat from outside the Sharia Mutual Fund</i>
Jumlah sumber dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total sources of zakat</i>
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	INCREASE/(DECREASE) ZAKAT FUNDS NET
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Pendapatan non halal – jasa giro	-	-	<i>Non halal income – current account</i>
Jumlah sumber dana kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total sources of qardhul hasan funds</i>
			UTILIZATION OF QARDHUL HASAN FUNDS
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Sumbangan	-	-	<i>Donation</i>
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	<i>Other uses for the common good</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total uses of qardhul hasan funds</i>
KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	-	-	INCREASE/(DECREASE) OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	-	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form
an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK/04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai “Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah”.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, setiap unit penyertaan Reksa Dana mempunyai nilai aset bersih awal sebesar USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat)/unit penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi dan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri serta pada Efek Syariah lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

I. GENERAL

Reksa Dana Syariah CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) (“the Mutual Fund”) is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is valid from June 19, 2016 and the Financial Services Authority Decree No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 of “the Publishing and Regulation of Sharia Mutual Fund”.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institutions switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract between PT CIMB-Principal Asset Management as Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta, as Custodian Bank was stated in deed No. 59 dated December 21, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta. The number of units offered accordance with the Collective Investment Contract continuously with a maximum amount of 1,000,000,000 (one billion) each Investment Units has initial net asset value amounted USD 1 (one United States Dollar)/units.

The investments objective of the Mutual Fund is to obtain a return on investment that attractive and optimal in long term but still provide the sufficient income through investments in Sharia equity instrument that issued by corporations and sold in public offering and/or traded on the Stock Exchange either domestic as well as abroad at the other sharia securities in accordance with Sharia Principles in Capital Market.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersih pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk dan/atau instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah lainnya dan/atau deposito Syariah.
- Minimum 51% (lima puluh satu persen) dari nilai aset bersih pada Efek Syariah luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-71/D.04/2016 pada tanggal 24 Februari 2016. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juni 2016.

Pada tanggal 29 Maret 2018, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

1. GENERAL (Continued)

In relation to the Mutual Fund's investment objective, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows :

- *A minimum of 80% (eighty percent) of net asset value in sharia equity instrument contained in list of sharia securities.*
- *A Maximum of 20% (twenty percent) of net asset value in sharia fixed income securities and/or sukuk and/or sharia money market instruments in domestic and/or other sharia securities and/or sharia deposits.*
- *A Minimum 51% (fifty one percent) of the net asset value in abroad sharia securities based on the laws and regulations applicable.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman Financial Services Authority No. S-71/D.04/2016 dated February 24, 2016. The Mutual Fund has been started to operate on June 1, 2016.

On March 29, 2018, Mutual Fund obtained a Declaration of Conformity Sharia which states that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds in general does not conflict with the fatwa-fatwa of the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia and Sharia Principles in the Capital Market.

Transactions of unit holders and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2018 and 2017 were December 28, 2018 and December 29, 2017. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2018 and 2017 respectively.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 4 Maret 2019 Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2017), entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
3. Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

1. GENERAL (Continued)

These financial statement were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 4, 2019 Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

Based on SFAS 101 (Revised 2017), sharia entities, including sharia mutual funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Funds are presented as follows :

- 1. Statements of Financial Position*
- 2. Statements of Profit or Loss and Others Comprehensive Income*
- 3. Statements of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Investment Unit*
- 4. Statements of Cash Flows*
- 5. Statements of Sources and Distribution of Zakat*
- 6. Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
- 7. Notes to Financial Position*

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur sebesar nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajer investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, kewajiban, pendapatan dan beban.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. *Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)*

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating, investing, and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.

Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.

Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan fund balance at a certain date. Source of qardhul hasan comes from the income current account from conventional bank (non-kosher income). The qardhul hasan funds are used to fund social in the form of donations in which the Mutual Fund does not hold accountable for the use of the donation.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of United States Dollar unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017**

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017**

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Investasi pada Efek Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut :

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

b. Investments in Sharia Securities

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows :

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
2. Securities measured, at fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. Securities measured, at fair value through other comprehensive Income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau;
- Level 2 – Input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat di observasi.

Investasi pada deposito mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang “Akuntansi Mudharabah”.

c. Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Investments in Sharia Securities (continued)

The Fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follows:

- *Level 1 – Quoted price (not adjustable) in active market or;*
- *Level 2 – Inputs other than quoted prices (not adjustable) in observe active market.*

Investment in mudharabah deposit are stated at historical cost accordance with SFAS 105 regarding “Mudharabah Deposit”.

c. Income and Expenses

In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 20 / DSN MUI / IV / 2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (tafriq al-halal min al-haram) in which the separation results will used for the benefit of people.

Profit sharing income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related of profit sharing.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security’s ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily.

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Pajak Penghasilan

d. Income Tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

For non final income tax, current period income tax is calculated based on any increase in taxable net assets from operating activities in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, diantaranya sebagai berikut :

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Transactions with Related Party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

f. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2018, as follow:

- Amendment to SFAS 2 "Statement of Cash Flow"
- Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017**

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017**

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut :

Balance of investmet portfolios as of
December 31, 2018 dan 2017 are as follows :

Jenis efek	2018		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
	Jumlah Saham/ Total Shares	Nilai wajar/ Fair value		
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Amerika				America
Alibaba Group Holdings-Sp Adr	12,400	1,699,668.00	9.74	Alibaba Group Holdings-Sp Adr
Nvidia Corporation	1,000	133,500.00	0.77	Nvidia Corporation
Jumlah Amerika	13,400	1,833,168.00	10.51	Total United States
Australia				Australia
BHP Billiton Ltd	14,217	343,160.01	1.97	BHP Billiton Ltd
Cleanaway Waste Management Ltd	223,543	262,456.38	1.50	Cleanaway Waste Management Ltd
Cimic Group Ltd	6,519	199,550.39	1.14	Cimic Group Ltd
Jumlah Australia	244,279	805,166.78	4.62	Total Australia
Hongkong				Hongkong
Link Reit-Pref	109,000	1,103,816.22	6.33	Link Reit-Pref
Cnooc Ltd	696,000	1,075,453.64	6.17	Cnooc Ltd
China Mobile Ltd	53,000	509,983.60	2.92	China Mobile Ltd
Tencent Holdings Ltd	11,000	441,082.08	2.53	Tencent Holdings Ltd
Anhui Conch Cement Company Ltd	64,500	312,997.16	1.79	Anhui Conch Cement Company Ltd
Jumlah Hongkong (dipindahkan)	933,500	3,443,332.70	19.74	Total Hongkong (brought forward)

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Jumlah Saham/ Total Shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Hongkong				Hongkong
Jumlah Hongkong (pindahan)	933,500	3,443,332.70	19.74	Total Hongkong (carried forward)
Techtronic Industries Co	57,500	305,462.75	1.75	Techtronic Industries Co
China Resources Land Ltd	74,000	284,443.03	1.63	China Resources Land Ltd
China Petroleum & Chemical-H	390,000	278,402.74	1.60	China Petroleum & Chemical-H
Shenzhen International Group	24,000	272,004.88	1.56	Shenzhen International Group
China Vanke Co Ltd-H	75,700	257,142.94	1.47	China Vanke Co Ltd-H
Ck Infrastructure Holdings Ltd	27,500	208,249.74	1.19	Ck Infrastructure Holdings Ltd
China Resources Gas Group Ltd	50,000	197,937.82	1.13	China Resources Gas Group Ltd
Jumlah Hongkong	1,632,200	5,246,976.60	30.08	Total Hongkong
India				India
Reliance Industries Ltd	71,068	1,141,744.79	6.55	Reliance Industries Ltd
Maruti Suzuki India Ltd	3,854	412,252.31	2.36	Maruti Suzuki India Ltd
Dabur India Ltd	60,553	373,639.35	2.14	Dabur India Ltd
Tata Consultancy Services Ltd	11,655	316,130.83	1.81	Tata Consultancy Services Ltd
Dr. Reddy's Laboratories Ltd	8,151	305,579.43	1.75	Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Jumlah India	155,281	2,549,346.71	14.61	Total India

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Jumlah Saham/ Total Shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Indonesia				Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,457,500	377,434.22	2.16	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Indonesia	1,457,500	377,434.22	2.16	Total Indonesia
Korea				Korea
Samsung Electronics Co Ltd	50,826	1,769,875.67	10.15	Samsung Electronics Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd- Pre	28,755	821,491.29	4.71	Samsung Electronics Co Ltd-Pre
Sk Hynix Inc	7,711	419,770.52	2.41	Sk Hynix Inc
Lg Household & Health Care Ltd	299	296,213.17	1.70	Lg Household & Health Care Ltd
Lotte Chemical Corporation	846	210,860.87	1.21	Lotte Chemical Corporation
Posco	904	197,660.81	1.13	Posco
Amorepacific Corporation	686	129,316.52	0.74	Amorepacific Corporation
Medy-Tox Inc	217	112,819.23	0.65	Medy-Tox Inc
Jumlah Korea	90,244	3,958,008.00	22.69	Total Korea
Malaysia				Malaysia
My Eg Services Bhd	577,700	135,872.39	0.78	My Eg Services Bhd
Jumlah Malaysia	577,700	135,872.39	0.78	Total Malaysia

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Jumlah Saham/ Total Shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Singapura				Singapore
Capitaland Commercial Trust-Pref	579,200	742,156.32	4.25	Capitaland Commercial Trust-Pref
Capitaland Mall Trust-Pref	431,400	713,867.11	4.09	Capitaland Mall Trust-Pref
Keppel Corp Ltd	87,200	377,339.92	2.16	Keppel Corp Ltd
Jumlah Singapura	1,097,800	1,833,363.35	10.51	Total Singapore
Taiwan				Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing	72,000	499,477.02	2.86	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Jumlah Taiwan	72,000	499,477.02	2.86	Total Taiwan
Thailand				Thailand
Home Product Center	439,700	205,328.51	1.18	Home Product Center
Jumlah Thailand	439,700	205,328.51	1.18	Total Thailand
Jumlah efek ekuitas	5,780,104	17,444,141.66	100.00	Total equity instrument
Jumlah portofolio efek		17,444,141.66	100.00	Total investment portfolios

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2017				
Jenis efek	Jumlah Saham/ Total Shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Hongkong				Hongkong
Tencent Holdings Ltd	16,200	841,263.08	4.65	Tencent Holdings Ltd
CNOOC Ltd	429,491	616,364.62	3.41	CNOOC Ltd
Techtronic Industries Co. Ltd.	84,610	551,387.18	3.05	Techtronic Industries Co. Ltd
MTR Corporation Limited	73,306	429,433.36	2.37	MTR Corporation Limited
Anhui Conch Cement Company Co Ltd	88,944	418,085.19	2.31	Anhui Conch Cement Company Co Ltd
China Mengniu Dairy Co Ltd	133,000	395,517.20	2.19	China Mengniu Dairy Co Ltd
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	116,790	312,207.06	1.73	Brilliance China Automotive Holdings Ltd
China Vanke Co Ltd-H	71,694	286,106.80	1.58	China Vanke Co Ltd-H Henderson Land Development Co., Ltd.
Henderson Land Development Co., Ltd.	42,900	282,589.03	1.56	Henderson Land Development Co., Ltd.
China Petroleum & Chemical Corp	371,878	272,549.81	1.51	China Petroleum & Chemical Corp
China Unicom Hong Kong Ltd	190,603	257,444.98	1.42	China Unicom Hong Kong Ltd
China Resources Gas Group Ltd	60,000	217,568.04	1.20	China Resources Gas Group Ltd
China Resources Land Limited	62,760	184,629.69	1.02	China Resources Land Limited
Jumlah Hongkong	1,742,176	5,065,146.04	28.00	Total Hongkong

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2017				
Jenis efek	Jumlah Saham/ Total Shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				
<i>Equity instruments</i>				
Saham				
<i>Equities</i>				
Indonesia				
<i>Indonesia</i>				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,263,800	414,177.15	2.29	<i>PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk</i>
Jumlah Indonesia	1,263,800	414,177.15	2.29	<i>Total Indonesia</i>
India				
<i>India</i>				
Reliance Industries Limited	65,328	941,230.97	5.20	<i>Reliance Industries Limited</i>
UltraTech Cement Ltd	6,138	414,843.78	2.29	<i>UltraTech Cement Ltd</i>
Maruti Suzuki India Ltd	2,595	394,951.49	2.18	<i>Maruti Suzuki India Ltd</i>
Eicher Motors Ltd	756	358,808.88	1.98	<i>Eicher Motors Ltd</i>
Marico Ltd	56,444	284,748.30	1.57	<i>Marico Ltd</i>
Bharti Infratel Ltd	47,564	281,802.38	1.56	<i>Bharti Infratel Ltd</i>
Jumlah India	178,825	2,676,385.80	14.78	<i>Total India</i>
Korea				
<i>Korea</i>				
Samsung Electronics Co Ltd	789	1,883,796.32	10.41	<i>Samsung Electronics Co Ltd</i>
Samsung Electronics Co Ltd- Pref	475	930,245.15	5.14	<i>Samsung Electronics Co Ltd-Pref</i>
SK Hynix Inc	9,597	687,946.15	3.80	<i>SK Hynix Inc</i>
Posco	1,888	588,235.40	3.25	<i>Posco</i>
LG Household & Health Care Ltd	97	108,071.48	0.60	<i>LG Household & Health Care Ltd</i>
Amorepacific Corporation	595	169,770.32	0.94	<i>Amorepacific Corporation</i>
SK Innovation Co Ltd	642	123,022.87	0.68	<i>SK Innovation Co Ltd</i>
Jumlah Korea	14,083	4,491,087.69	24.82	<i>Total Korea</i>
Singapura				
<i>Singapore</i>				
Keppel Corp Ltd	106,300	584,394.46	3.23	<i>Keppel Corp Ltd</i>
Venture Corp Ltd	32,000	489,951.74	2.71	<i>Venture Corp Ltd</i>
Jumlah Singapura	138,300	1,074,346.20	5.94	<i>Total Singapore</i>

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2017				
Jenis efek	Jumlah Saham/ <i>Total Shares</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	<i>Type of investment</i>
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Thailand				Thailand
PTT Public Company Limited	14,700	197,859.31	1.09	<i>PTT Public Company Limited</i>
Jumlah Thailand	<u>14,700</u>	<u>197,859.31</u>	<u>1.09</u>	<i>Total Thailand</i>
Taiwan				Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing	73,000	564,299.91	3.12	<i>Taiwan Semiconductor Manufacturing</i>
Largan Precision Co Ltd	2,000	270,807.37	1.50	<i>Largan Precision Co Ltd Airtac International Group</i>
Airtac International Group	11,000	198,221.56	1.10	<i>Formosa Plastics Corporation</i>
Formosa Plastics Corporation	34,000	113,031.76	0.62	
Jumlah Taiwan	<u>120,000</u>	<u>1,146,360.60</u>	<u>6.34</u>	<i>Total Taiwan</i>
Amerika				United States
Alibaba Group Holding-SP	10,777	1,858,278.11	10.27	<i>Alibaba Group Holding-SP</i>
JD.Com Inc	6,220	257,632.40	1.43	<i>JD.Com Inc</i>
Jumlah Amerika	<u>16,997</u>	<u>2,115,910.51</u>	<u>11.70</u>	<i>Total United States</i>
Jumlah efek ekuitas	<u>3,488,881</u>	<u>17,181,273.30</u>	<u>94.96</u>	<i>Total equity instrument</i>
REITs				REITs
Hongkong				Hongkong
The Link Real Estate Investment Trust	36,208	335,531.82	1.85	<i>The Link Real Estate Investment Trust</i>
Jumlah Hongkong	<u>36,208</u>	<u>335,531.82</u>	<u>1.85</u>	<i>Total Hongkong</i>
Singapura				Singapore
Capitaland Commercial Trust	213,300	307,916.99	1.70	<i>Capitaland Commercial Trust</i>
Capitaland Mall Trust	169,014	269,269.87	1.49	<i>Capitaland Mall Trust</i>
Jumlah Singapura	<u>382,314</u>	<u>577,186.86</u>	<u>3.19</u>	<i>Total Singapore</i>
Jumlah REITs	<u>418,522</u>	<u>912,718.68</u>	<u>5.04</u>	<i>Total REITs</i>
Jumlah portofolio efek	<u>18,093,991.98</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<i>Total investment portfolios</i>

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017**

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017**

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANKS

	2018	2017	
Standard Chartered Bank, Jakarta	942,817.29	796,797.74	Standard Chartered Bank Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	315,051.99	42,107.71	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	91,919.65	2,000,545.59	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.00	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	<u>1,349,988.93</u>	<u>2,839,451.04</u>	Total

5. PIUTANG DIVIDEN

5. DIVIDEND RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang atas dividen dan pajak dibayar dimuka pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents dividend receivables and prepaid tax 23 from equity instrument which have not been settled on the statements of financial position date.

6. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

6. ADVANCE OF INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

7. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

7. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT PAYABLE

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents payable from redemption of unit, which have not been settled at the statements of financial position date.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

8. ACCRUED EXPENSES

	2018	2017	
Jasa pengelolaan (catatan 11 dan 14)	44,478.21	40,904.97	Management fee (notes 11 and 14)
Jasa kustodian (catatan 12)	2,490.78	2,290.68	Custodian fee (note 12)
Lain-lain	8,718.81	11,907.04	Others
Jumlah	<u>55,687.80</u>	<u>55,102.69</u>	Total

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 telah di revisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

9. TAXATION

a. Income tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 Year 1983 on Income Tax and Government Regulation No. 16 year 2009 issued on February 9, 2009, concerning income tax on interest and/or discount from debt instruments which received and/or acquired by the Mutual Fund as the tax payer will be subject to final income tax of 0% starting January 1, 2009 to December 31, 2010; 5% from January 1, 2011 to December 31, 2013; and 15% from January 1, 2014.

On December 31, 2013, Government Regulation No. 16 of 2009 has been revised and set forth in the Government Regulation No. 100 of 2013 regarding income tax on interest and/or discount on bonds received and/or accrued by the taxpayer. Mutual Fund will be subject to a final tax of 5% since January 1, 2014 until December 31, 2020, and 10% for the year 2021 and onwards.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017	
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(4,924,449.98)	1,707,555.82	<i>Increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operations before income tax</i>
Beda waktu :			<i>Timing difference :</i>
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi atas efek ekuitas <i>onshore</i>	24,758.21	(52,325.00)	<i>Unrealized loss/(gain) on equity onshore</i>
Keuntungan yang belum direalisasi (<i>generating countries</i>)	(23,192.60)	(1,505,949.13)	<i>Unrealized gain (generating countries)</i>
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi (<i>generating countries</i>)	3,090,096.43	-	<i>Unrealized loss (generating countries)</i>
Kerugian yang belum direalisasi atas <i>forex onshore</i>	1,140.70	5,544.13	<i>Unrealized loss on forex onshore</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas <i>forex onshore</i>	(20,738.72)	(10,495.91)	<i>Unrealized gain on forex onshore</i>
Jumlah beda waktu (dipindahkan)	(1,852,385.96)	(144,329.91)	<i>Total timing difference (brought forward)</i>

9. TAXATION (Continued)

a. *Income tax (continued)*

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the (decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit before income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operating calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows :

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

a. Income tax (continued)

	2018	2017	
Jumlah beda waktu (pindahan)	(1,852,385.96)	(144,329.91)	Total timing difference (carried forward)
Beda tetap :			Permanent difference :
Beban yang tidak dapat dikurangkan	406,096.94	361,488.40	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Keuntungan yang telah direalisasi atas selisih kurs <i>onshore</i>	(11,033.96)	(7,321.70)	Realized gain on forex - Onshore
- Kerugian yang telah direalisasi atas selisih kurs <i>onshore</i>	43,790.34	14,086.84	Realized loss on forex - Onshore
- Dividen <i>offshore loss countries</i>	(435,885.76)	-	Dividend offshore loss countries -
- Keuntungan yang telah direalisasi atas efek ekuitas <i>onshore</i>	(527.92)	(37,164.10)	Realized gain on equity - Onshore
- Kerugian yang telah direalisasi atas efek ekuitas <i>onshore</i>	195,416.90	98,693.16	Realized loss on equity - Onshore
- Keuntungan yang telah direalisasi (<i>gain generating countries</i>)	(1,250,088.35)	(16,564.75)	Realized gain on - (gain generating countries)
- Kerugian yang telah direalisasi (<i>loss generating countries</i>)	2,551,704.84	-	Realized loss on - (loss generating countries)
(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	<u>(352,912.94)</u>	<u>557,547.75</u>	Taxable (decrease)/increase in net assets attributable to unit holders from operations
Pajak penghasilan	-	139,386.93	Income tax
Pajak dibayar dimuka	(104,197.08)	(2,558.71)	Prepaid taxes
(Lebih)/kurang bayar pajak tahun berjalan	<u>(104,197.08)</u>	<u>136,828.22</u>	(Over)/under payment of current tax
Lebih bayar pajak tahun 2016	-	(177.51)	Overpayment of tax 2016
Jumlah lebih bayar pajak	<u>(104,197.08)</u>	<u>(177.51)</u>	Total overpayment of tax

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.

Over payments income tax is presented as other asset.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2016 No. 00013/406/16/077/18 tanggal 6 April 2018, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar USD 178. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 2 Oktober 2018.

Based on Over Payment of Tax Assessment Letter corporate income tax in 2016 No. 00013/406/16/077/18 dated April 6, 2018, the Mutual Fund established an over payment amounted to USD 178. By Tax Assessment Over Payment Letter, the Mutual Fund has received income tax return on October 2, 2018.

b. Beban pajak

b. Tax expenses

	2018	2017	
Pajak kini	-	139,386.93	Current tax
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	29,033.42	8,195.01	Current tax (<i>capital gain</i>)
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Jumlah	<u>29,033.42</u>	<u>147,581.94</u>	Total

c. Utang pajak

c. Tax payable

	2018	2017	
Pajak penghasilan Pasal 25	11,402.35	-	Tax article 25
Pajak penghasilan Pasal 29	-	136,828.22	Tax article 29
Jumlah	<u>11,402.35</u>	<u>136,828.22</u>	Total

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017**

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017**

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2018 and 2017 are as follows :

	2018		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	19,157,678.1053	100.00	<i>Investors</i>
Manajer Investasi	-	-	<i>Investment Manager</i>
Jumlah	<u>19,157,678.1053</u>	<u>100.00</u>	<i>Total</i>
	2017		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	16,354,714.4755	100.00	<i>Investors</i>
Manajer Investasi	-	-	<i>Investment Manager</i>
Jumlah	<u>16,354,714.4755</u>	<u>100.00</u>	<i>Total</i>

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN

11. MANAGEMENT FEE

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar USD 52,895.02 dan USD 18,295.66.

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates maximum is 5% (five percent) per annum which calculated daily basis of the net asset value based on 365 calendar days per year or 366 calendar days per year leap and be paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the year 2018 and 2017 amounted USD 52,895.02 and USD 18,295.66 respectively.

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017**

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017**

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar USD 2,962.12 dan USD 1,024.55.

12. CUSTODIAN FEE

This expense represents the fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates maximum is 1% (one percent) per annum which calculated daily basis of the net asset value based on 365 calendar days per year or 366 calendar days per year leap and be paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2018 and 2017 amounted USD 2,962,12 and USD 1,024,55 respectively.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2018
Biaya transaksi	202,058.54
Jasa profesional	236.51
Lain-lain	114,856.69
Jumlah	<u>317,151.74</u>

13. OTHER EXPENSES

	2017	
	95,877.99	<i>Transaction fee</i>
	2,712.58	<i>Professional fee</i>
	50,375.44	<i>Others</i>
Jumlah	<u>148,966.01</u>	<i>Total</i>

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

14. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu CIMB Securities India, CIMB Securities Limited (Taiwan), CIMB Securities Limited Korea Branch, dan PT CIMB Securities Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of securities with its related parties are CIMB Securities India, CIMB Securities Limited (Taiwan), CIMB Securities Limited Korea Branch, dan PT CIMB Securities Indonesia. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

- a. *Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows :*

	2018		
	Jumlah/Total	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek/Percentage (%) of total purchase/sales of portfolio	
Pembelian	28,328,704.62	83,17	Purchase
Penjualan	25,259,958.18	79,95	Sale
	2017		
	Jumlah/Total	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek/Percentage (%) of total purchase/sales of portfolio	
Pembelian	20,934,926.03	99.21	Purchase
Penjualan	10,916,924.93	99.52	Sale

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows :

	2018	2017	
Laporan Posisi Keuangan :			<i>Statements of Financial Position :</i>
Biaya yang masih harus dibayar	44,478.21	40,904.97	<i>Accrued expenses</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain :			<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income :</i>
Beban jasa pengelolaan	581,845.17	201,252.30	<i>Management fee expenses</i>

**15. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**15. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

The preparation of the Mutual Fund's financial statement requires Investment Manager to make judgements, estimates dan assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statement. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Pajak Penghasilan

Income Tax

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk cadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Significant judgement is needed to determine the amount income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga dimasa mendatang.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Investment Manager manages its financial instruments in accordance with the composition presented in the investment policy. Investing activities in mutual fund is affected by various types of risks associated with financial instruments and market risk in which the fund invests.

a. Market Risk

Market risk is the risk that the fair value or the contractual cash flows in the future of a financial instrument or securities will be affected by the changes in the price of securities and / or in market rates. It is done by doing evaluation and selection proper securities including investment grade category, liquid and having good fundamentals. To minimize interest rate risk, modified duration is used to adjust future interest rate change in the future.

b. Economic and Political Changes Risk

Changes or worsening economic and political conditions inside and outside the country or regulatory changes may affect revenue perspective that can also affect the performance of listed companies. This will also affect the performance of the Fund. This risk is minimized by always updating information about the development of social, economic and political well inside or outside the country, to be used as consideration in investment management.

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variable risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrument investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam daftar efek investasi (*investment universe*) dan daftar pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh komite pengelola risiko.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied in market risk variables that affect the performance of the Fund, ie prices and interest rates. Price sensitivity shows the impact of reasonable changes of the market price of securities in the portfolio of the Fund to the amount of net assets attributable to holders of units, the assets and liabilities. Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the securities in the portfolio of the Fund, the amount of net assets attributable to holders of units, assets and liabilities.

In accordance with the policy of the Fund, the Investment Manager analyzes and monitors the sensitivity of prices and interest rates on a regular basis.

d. Credit Risk

*Credit risk is the risk that the Fund suffered losses resulting from the issuer or other party fails to fulfill its contractual obligations. Credit risk is minimized by the Investment Manager through the process of evaluating the risks of issuers that their securities will be the Fund portfolio as well as implementing an investment policy to only invest in securities are worth the investment, as well as limiting the investment on the one hand and/or business group that risks are not concentrated on the parties in accordance with the rules and regulations, and only conduct transactions with counterparties that have been selected carefully. Selection of an investment instrument and counterparty is done through a process of risk evaluation which is then factored in the list of investment securities (*investment universe*) and the list of brokers (*counterparty/broker universe*) approved by the committee.*

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total nilai aset bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari komite pengelola risiko.

e. *Liquidity Risk*

Liquidity risk is defined as the risk which the Fund will find it difficult to meet its obligations associated with financial liabilities that are settled with cash. Liquidity risk arises due to the possibility that the Fund cannot meet the payment obligations due in normal circumstances or special conditions. This risk is mitigated by maintaining the composition of cash and cash equivalents at least 2% of the total net asset value, and investing in liquid securities and that have been through the process of evaluation of the committee.

f. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul karena denominasi mata uang yang digunakan oleh Reksa Dana, yaitu mata uang Dolar Amerika Serikat, dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB). Hal ini mempengaruhi kinerja imbal hasil karena terpapar eksposur 1) Dolar Amerika Serikat; 2) mata uang lain yang digunakan di negara tujuan investasi. Untuk meminimalkan risiko nilai tukar mata uang asing tersebut dilakukan analisa terhadap mata uang yang digunakan di negara tujuan investasi, sebagai pertimbangan dalam mengelola investasi.

f. *Foreign Exchange Risk*

Foreign exchange risk arises from the foreign currency denomination of the currency used by the Fund, namely United States Dollar, may affect the net asset value (NAV). This affects the performance of the yield due to exposure to 1) United States Dollars; 2) other currency that is used for an investment in other countries. To minimize the foreign exchange risk, the analysis of foreign currency is used as a consideration in managing investments.

17. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

17. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations that have an impact on Mutual Funds, SFAS 71 "Financial Instruments" effective on January 1, 2020.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Dollar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar,
unless otherwise stated)

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

18. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Financial ratios for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows :

	2018	2017	
Jumlah hasil investasi (%)	(21.21)	29.99	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(24.30)	24.89	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	4.14	4.79	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	1.51	1.49	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	7.17	32.65	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.